



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.Pra/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Beben Saputra, Tempat lahir di Pekanbaru pada tanggal 07 Juni 1996, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Suka Karya Perum GPP Blok 1-2 RT. 05 RW. 03 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Kota Pekanbaru, Yang dalam ini memberikan kuasa kepada **Mirwansyah, S.H., M.H., & Suroto, S.H.**, adalah advokat berkantor di MS LAW FIRM beralamat di Jl. Mangga Ruko No. 94 A, Kel. Kampung Tengah Sukajadi Kota Pekanbaru Prov. Riau, berdasarkan surat kuasa No. 373/S.KK/MS-LF/VII/2023 tertanggal 15 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 26 Juli 2023 dibawah Reg. No. 272/SK/Pid/2023/PN Pbr dan selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

MELAWAN

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Riau Cq. Kepala Kepolisian Resort Kota Pekanbaru Cq. Kepala Kepolisian Sektor Tampan selaku Penyidik, beralamat di Jalan Merak Sakti 04 - Pekanbaru, diwakili oleh Jefri R.P. Siagian, S.I.K., M.H., dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Taufiq Lukman Nurhidayat, S.I.K., M.H., Nerwan, S.H., M.H., Sry Triswati. S.H., Hindro R. Panjaitan, S.H., Hebreweni P, S.H., Dr. Rudi Pardede, S.H., M.H., Zamzani, S.H., dan Shailma Nisatul Asmaul Husna, S.H.**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, berdasarkan surat perintah Polresta Pekanbaru dan surat kuasa khusus bermaterai cukup tertanggal 07 Agustus 2023., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 07 Agustus 2023 dibawah Reg. Nomor : 289/SK/Pid/2023/PN Pbr., dan selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Halaman 1 dari Halaman 29 Putusan Nomor 18/Pid.Pra/2023./PN Pbr.



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 18/Pid.Pra/2023/PN Pbr tanggal 26 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tertanggal 24 Juli 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru register Nomor 18/Pid.Pra/2023/PN Pbr tanggal 26 Juli 2023, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. Dasar hukum / Legal standing diajukannya permohonan praperadilan

1. Bahwa dasar hukum dari diajukannya permohonan praperadilan ini oleh PEMOHON adalah pasal 77 KuHP yang menyebutkan bahwa :

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang – undang ini tentang :

a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidanya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”.

2. Bahwa kemudian objek praperadilan sebagaimana pasal 77 KUHP ini diperluas oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui putusnya nomor : **21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015** yang di dalam amar putusnya menyebutkan ;

1. Mengabulkann permohonan PARA PEMOHON untuk sebagian ;

1.1 Frasa “ bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “ bukti yang cukup” sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) Undang – undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum acara pidana (lembaran Negara R.I tahun 1981, nomor 76, tambahan lembaran negara R.I nomor : 3209) bertentangan dengan undang – undang dasar R.I tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “ bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang – undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP;

1.2 Frasa “ butki permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “ bukti yang cukup” sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1 angka 14,



pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) Undang – undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum acara pidana (lembaran Negara R.I tahun 1981, nomor 76, tambahan lembaran negara R.I nomor : 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “ bukti yang cukup” adalah minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang – undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP;

1.3 Pasal 77 huruf A Undang – undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (lembaran Negara R.I tahun 1981, nomor 76, tambahan lembaran negara R.I nomor : 3209) bertentangan dengan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

1.4 Pasal 77 huruf A Undang – undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (lembaran Negara R.I tahun 1981, nomor 76, tambahan lembaran negara R.I nomor : 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan ;

1. Menolak permohonan PEMOHON untuk selain dan selebihnya ;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara R.I sebagaimana mestinya;

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas maka terkait sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan juga dapat diuji melalui permohonan praperadilan.

3. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan putusan Mahakah Konstitusi R.I No : **21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015** di atas maka beralasan hukum bagi PEMOHON untuk melakukan pengujian keabsahan penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka melalui permohonan Praperadilan, oleh karenanya permohonan praperadilan yang PEMOHON ajukan ini sudah sepatutnya untuk dapat diterima;

4. Bahwa selain itu, permohonan praperadilan ini patut untuk dinyatakan diterima karena diajukan oleh PEMOHON dalam waktu yang dibenarkan oleh hukum sebagaimana hal ini diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 102/PUU – XIII/2015 yang menyebutkan :

“Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang – undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembaran negara R.I tahun 1981 nomor 76,



tambahan lembaran negara R.I nomor 3258) bertentangan dengan undang – undang dasar negara R.I tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “ suatu perkara sudah mulai diperiksa” tidak dimaknai “ permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah mulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama Terdakawa / pemohon praperadilan.

II. Alasan – alasan diajukanya permohonan praperadilan

1. Penetapan Tersangka terhadap PEMOHON tidak sah karena didasarkan pada alat bukti dari hasil penyidikan yang cacat hukum dan tidak sah;

- Bahwa pasal 109 KUHP menyebutkan “ dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum ”;
- Bahwa kemudian Mahkamah Konstitusi melalui putusannya nomor : 130 / PUU – XIII / 2015 membuat putusan terkait pasal 109 KUHP tersebut yang dalam salah satu diktumnya menyebutkan :
“menyatakan pasal 109 ayat (1) Undang – undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “ penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum ” tidak dimaknai “ Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum, Terlapor, dan korban / pelapor dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkanya surat perintah penyidikan”;
- Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana di atas penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum, Terlapor, dan korban / pelapor dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkanya surat perintah penyidikan;
Bahwa kata wajib didalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya **harus dilakukan ; tidak boleh tidak dilaksanakan;**
- Bahwa faktanya sejak TERMOHON menerbitkan surat perintah penyidikan perkara ini tertanggal 04 Juli 2023, sampai saat ini TERMOHON tidak ada memberikan surat pemberitahuan dimulainya



penyidikan (SPDP) kepada Terlapor dalam hal ini PEMOHON, hal ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130 / PUU – XII / 2015 sebagaimana di atas;

- Bahwa tidak diberikanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan perkara a quo oleh TERMOHON kepada PEMOHON juga bertentangan dengan pasal 14 ayat (1) Peraturan Kapolri nomor 06 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyebutkan :

“SPDP sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) dikirimkan kepada Penuntut Umum, Pelapor / Korban, dan Terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan surat perintah penyidikan ”;

- Bahwa penyidikan perkara a quo oleh TERMOHON harus dilakukan sesuai dengan ketentuan undang – undang, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 KUHAP yang menyebutkan “ Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik **dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang** ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi **guna menemukan tersangkanya** ”;

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 KUHAP tersebut maka penyidikan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan undang – undang, penyidikan tersebut harus dinyatakan cacat hukum dan tidak sah berikut seluruh alat bukti yang didapatkan dari proses penyidikan yang cacat hukum tersebut;

- Bahwa dengan tidak diberikanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) oleh TERMOHON kepada PEMOHON dalam waktu paling lama 7 hari terhitung sejak dikeluarkanya surat perintah penyidikan membuat penyidikan yang dilakukan TERMOHON bertentangan dengan undang – undang yakni melanggar pasal 109 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 130 / PUU – XIII / 2015, penyidikan yang demikian sepatutnya dinyatakan cacat hukum dan tidak sah;
- Bahwa dengan cacat hukum dan tidak sahnya penyidikan yang dilakukan TERMOHON dalam perkara yang disangkakan kepada PEMOHON maka alat – alat bukti yang diperoleh TERMOHON dengan proses penyidikan yang cacat hukum tersebut juga harus dinyatakan tidak sah;
- Bahwa dengan tidak sahnya alat bukti dalam perkara a quo sebagai akibat dari tidak sahnya penyidikan maka secara otomatis penetapan Terasangka oleh TERMOHON terhadap PEMOHON menjadi tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

Halaman 5 dari Halaman 29 Putusan Nomor 18/Pid.Pra/2023/PN Pbr



2. Penangkapan yang dilakukan TERMOHON terhadap PEMOHON tidak sah;

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2023, PEMOHON dilaporkan oleh Isrtrinya yang bernama Nur Maerusdahningsih Als Neneng Binti Asep Mansur ke Polsek Tampan atas dugaan melakukan tindak pidana “ kekerasan dalam rumah tangga ” sebagaimana laporan Polisi nomor : LP/530/VI/2023/Polsek Tampan;
- Bahwa pada tanggal 04 Juli 2023 PEMOHON menghadiri undangan permintaan keterangan / klarifikasi ke Polsek Tampan, setelah PEMOHON memberikan keterangan / klarifikasi kepada TERMOHON kemudian pada hari dan tanggal itu juga TERMOHON berdasarkan surat perintah penangkapan nomor : Sp. Kap/119/VII/2023/Reskrim tertanggal 04 Juli 2023 melakukan penangkapan terhadap PEMOHON atas sangkaan melakukan tindak pidana “ kekerasan dalam rumah tangga ” sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan TERMOHON terhadap PEMOHON tersebut adalah tidak sah karena tembusan surat perintah penangkapannya tidak diberikan kepada keluarga tersangka dalam hal ini keluarga PEMOHON, sebagaimana hal ini diwajibkan berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (3) KUHAP yang menyebutkan :
“Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan”;
- Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP, penyidikan dan penuntutan” edisi kedua halaman 160 juga menyebutkan :
“Oleh karena itu, pemberian “tembusan” surat perintah penangkapan terhadap keluarga Tersangka ditinjau dari segi ketentuan hukum adalah merupakan kewajiban bagi pihak penyidik. Jika tembusan surat perintah penangkapan tidak diberikan kepada pihak keluarga, mereka dapat mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan tentang ketidakabsahan penangkapan tersebut serta sekaligus dapat menuntut ganti kerugian”;
- Bahwa oleh karena penangkapan yang dilakukan TERMOHON terhadap PEMOHON pada tanggal 04 Juli 2023 tersebut tembusan surat perintah penangkapannya tidak diberikan kepada keluarga PEMOHON maka penangkapan yang dilakukan TERMOHON tersebut harus dinyatakan



tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena melanggar pasal 18 ayat (3) KUHAP ;

- Bahwa dengan tidak sahnya penangkapan terhadap PEMOHON tersebut maka secara otomatis penahanan terhadap PEMOHON juga harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

3. Penahanan yang dilakukan TERMOHON terhadap PEMOHON tidak sah;

- Bahwa setelah PEMOHON ditangkap oleh TERMOHON pada tanggal 04 Juli 2023 setelah itu pada tanggal 05 Juli 2023 TERMOHON melakukan penahanan terhadap PEMOHON di sel tahanan Polsek Tampar – Pekanbaru terhitung sejak tanggal 05 Juli 2023 s/d tanggal 24 Juli 2023 sebagaimana surat perintah penahanan nomor : SP. Han/98/VII/2023/Reskrim tanggal 05 Juli 2023 ;

- Bahwa terhadap penahanan yang dilakukan TERMOHON kepada PEMOHON sebagaimana di atas, TERMOHON juga tidak ada memberikan tembusan surat perintah penahannya kepada keluarga PEMOHON, padahal tembusan surat perintah penahanan tersebut wajib diberikan kepada keluarga Tersangka sebagaimana hal ini diatur dalam pasal 21 ayat (3) KUHAP yang menyebutkan :

“Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya ”;

- Bahwa setelah masa penahanan pertama oleh TERMOHON terhadap PEMOHON berakhir pada tanggal 24 Juli 2023, TERMOHON melakukan perpanjangan penahanan / penahanan lanjutan terhadap PEMOHON terhitung sejak tanggal 25 Juli 2023, terhadap perpanjangan penahanan / penahanan lanjutan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON tersebut TERMOHON juga tidak ada memberikan tembusan surat perintah penahanan lanjutan kepada keluarga PEMOHON. Padahal tembusan surat perintah penahanan lanjutan tersebut wajib diberikan kepada keluarga Tersangka sebagaimana hal ini diatur dalam pasal 21 ayat (3) KUHAP yang menyebutkan :

“ Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya ”;

Terkait kewajiban TERMOHON menyerahkan tembusan surat perintah penahanan dan penahanan lanjutan tersebut kepada Keluarga PEMOHON dipertegas oleh pakar hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul “ Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP,



Penyidikan dan penuntutan” edisi kedua pada halaman 169 juga menyebutkan ;

“ **Pemberian tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan maupun penetapan penahanan yang dikeluarkan hakim, wajib disampaikan kepada keluarga orang yang ditahan ”;**

- Bahwa oleh karena tembusan surat perintah penahanan dan penahanan lanjutan tersebut tidak diberikan oleh TERMOHON kepada keluarga PEMOHON maka penahanan dan / atau penahanan lanjutan yang dilakukan TERMOHON terhadap PEMOHON harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena melanggar pasal 21 ayat (3) KUHP;

Berdasarkan alasan – alasan permohonan praperadilan yang PEMOHON sampaikan di atas maka nampak terang dan jelas bahwa penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan terhadap PEMOHON oleh TERMOHON dilakukan dengan cara – cara yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku dan peraturan perundang – undangan terkait lainnya. Berdasarkan hal itu, mohon kiranya kepada Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara praperadilan ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaiberikut :

1. Mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan penyidikan yang dilakukan TERMOHON dalam perkara tindak pidana yang disangkakan kepada PEMOHON adalah cacat hukum dan tidak sah ;
3. Menyatakan penetapan tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON kepada PEMOHON berdasarkan penyidikan yang cacat hukum adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
4. Menyatakan penangkapan yang dilakukan TERMOHON terhadap PEMOHON sebagaimana surat perintah penangkapan nomor : Sp. Kap/119/VII/2023/Reskrim tanggal 04 Juli 2023 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
5. Menyatakan penahanan yang dilakukan TERMOHON terhadap PEMOHON sebagaimana surat perintah penahanan nomor : SP.Han/98/VII/2023/Reskrim tertanggal 05 Juli 2023 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
6. Menyatakan perpanjangan / penahanan lanjutan yang dilakukan TERMOHON kepada PEMOHON adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;



7. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk mengeluarkan PEMOHON dari tahanan segera setelah putusan perkara ini dibacakan ;
 8. Memerintahkan TERMOHON untuk memulihkan hak – hak PEMOHON dalam kemampuan, kedudukan, nama baik dan harkat serta martabatnya;
 9. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghentikan proses penyidikan perkara tindak pidana yang disangkakan kepada PEMOHON dan sesegera mungkin menerbitkan, memberikan surat pemberitahuan penghentian penyidikanya kepada PEMOHON ;
 10. Menyatakan tidak sah segala surat keputusan, penetapan dan perintah yang dikeluarkan oleh TERMOHON yang berkaitan dengan proses penyidikan dan penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON ;
 11. Membebaskan biaya perkara a quo kepada negara ;
- Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya dan untuk Termohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. KRONOLOGIS SINGKAT PERKARA.

- a. bahwa pada hari selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 22.00 wib di jalan Suka Karya Ruko Rendy Ponsel Kelurahan Sialangmunggu Kec. Tuah Madani Pekanbaru, Pemohon bersama dengan istrinya bernama Sdri. Nur Maerusdahningsih (korban) berada di dalam kamar, dan saat itu Pemohon menanyakan kondisi usaha ponselnya lalu istri Pemohon menjelaskan bahwa ada permasalahan sedikit dimana ada salah satu karyawan yang menombok barang anti gores namun belum bisa dicatat;
- b. Bahwa Kemudian Pemohon mengangkat telpon dari adiknya yang meminta supaya bisa menemaninya ke ponsel yang berada di jalan Rajawali setelah menerima telpon itu Pemohon berkata lagi kepada istrinya "gk kau pantau ponsel tu ya" mendengar hal demikian istri Pemohon pun membalas perkataanya "ada bang saya lihat dengan memantaunya melalui HP", lalu tiba-tiba Pemohon langsung marah dan langsung melakukan kekerasan dengan perbuatan berupa meninju, menjambak rambut, memutar rambut istri Pemohon lalu menariknya hingga diseret dari atas tempat tidur sampai ke pintu depan kamar yang



berjarak lebih kurang 5 meter hingga istri Pemohon terlentang, dan kembali melakukan pemukulan terhadap istri Pemohon yang mengenai wajah dengan cara membabi buta;

- c. bahwa selanjutnya setelah melihat istri Pemohon tidak berdaya, Pemohon menghentikan pemukulan tersebut dan selang beberapa menit kemudian orang tuanya datang dan ikut menyalahkan istri Pemohon dan kemudian istri Pemohon pun pergi dari rumah tersebut untuk menyelamatkan diri;
- d. Bahwa atas kejadian tersebut istri Pemohon merasa tidak senang dan tidak menerimanya kemudian melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke Polsek Tampan Polresta Pekanbaru untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut sebagaimana laporan polisi Nomor : LP/B/530/VI/2023/SPKT/POLSEK TAMPAN/ POLRESTA PEKANBARU /POLDA RIAU, tanggal 28 Juni 2023;

2. TENTANG PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN.

- a. **Pasal 102 ayat (1)** Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan “ Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.”;
- b. **Pasal 106** Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur bahwa “ Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan Penyidikan yang diperlukan.”;
- c. Berdasarkan Laporan Polisi dan kewenangan tersebut diatas kemudian penyidik Polsek Tampan Polresta Pekanbaru telah menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Perundang-undangan yaitu KUHAP dan **Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** yaitu sebagai berikut :
 - 1) Telah menerbitkan Laporan Polisi nomor : LP/B/530/VI/2023/SPKT/POLSEK TAMPAN/POLRESTA PEKANBARU/POLDA RIAU, tanggal 28 Juni 2023 an. Nur Maerusdahningsih;
 - 2) Menerbitkan Surat Perintah Tugas Penyelidikan nomor: SP.Gas/530/VI/2023/ Reskrim tanggal 28 Juni 2023;



- 3) Menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan nomor : Sp.Lidik/530/VI/2023/Reskrim, tanggal 28 Juni 2023;
- 4) Menerbitkan Surat Permintaan Visum et Repertum dengan nomor : VER/78/ VI/2023, tanggal 28 Juni 2023 kepada RS. Bhayangkara Pekanbaru an. Nur Maerusdahningsih;
- 5) Hasil Visum et Repertum (VER) nomor: VER/320/VI/KES.3/2023/RSB, tanggal 28 Juni 2023;
- 6) Membuat Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 04 Juli 2023 yang pada intinya **menyimpulkan bahwa dari hasil penyelidikan ditemukan ada peristiwa Pidana dan dapat ditingkatkan ke proses penyidikan**;
- 7) Membuat notulen gelar perkara penyelidikan tanggal 4 Juli 2023.
- 8) Menerbitkan Surat Perintah Penyidikan nomor: Sp.Sidik/80/VII/2023/Reskrim, tanggal 4 Juli 2023;
- 9) Mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Kepada Kajari Pekanbaru nomor : SPDP/70/VII/2023/Reskrim, tanggal 10 Juli 2023;
- 10) Melakukan pemeriksaan (BAP) saksi pelapor an. Nur Maerusdahningsih;
- 11) Melakukan pemeriksaan (BAP) saksi an. Elfiani;
- 12) Melakukan pemeriksaan (BAP) saksi an. Bunga Tri Aszanila Putri
- 13) Melakukan pemeriksaan (BAP) saksi an. Nelva Susanti;
- 13) Melakukan pengumpulan alat bukti dokumen lainnya;
- 14) Melakukan gelar perkara penetapan tersangka;
- 15) Membuat surat penetapan tersangka Nomor : TAP/530/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023 atas nama BEBEN SAPUTRA;
- 16) Melakukan pemeriksaan tersangka atas nama BEBEN SAPUTRA;
- 16) Menerbitkan Surat Perintah Penangkapan nomor: Sp.Kap/119/VII/2023/ Reskrim an. Beben Saputra dan Berita Acara Penangkapan tanggal 4 Juli 2023;
- 17) Menerbitkan Surat Perintah Penahanan nomor : Sp.Han/98/VII/2023/Reskrim an. Beben Saputra dan Berita Acara Penahanan tanggal 5 Juli 2023;
- 18) Mengirimkan Surat Pemberitahuan Penangkapan Dan Dilakukannya Penahanan Kepada Keluarga nomor: B/119-a/VII/2023/Reskrim, tanggal 10 Juli 2023;
- 19) Surat perpanjangan penahanan dari Kajari Pekanbaru nomor: PRIN-3521/L.1.10/Eku.1/07/223, tanggal 17 Juli 2023 a.n. Beben Saputra;



- 20) Mengirimkan tembusan surat perpanjangan penahanan kepada tersangka dan Keluarga tersangka Beben Saputra;
- 21) Mengirim Berkas perkara keJaksaaN Negeri Pekanbaru;
- 22) Menerbitkan berita acara penolakan menerima tembusan SPDP oleh Tersangka/ Pemohon;

3. TENTANG PENETAPAN TERSANGKA

Bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap tersangka/ Pemohon (Sdr. Beben Saputra) karena diduga keras melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dimaksud **dalam rumusan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**. Didasari oleh adanya bukti-bukti/ fakta Hukum materil **bukti permulaan yang cukup** sebagaimana disebutkan dalam **Pasal 1 angka 14 Kitab hukum acara Pidana (KUHP)** dan dipertegas dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 16 Maret 2015 yaitu 2 (dua) alat bukti yang mengacu kepada ketentuan pasal 184 KUHP antara lain :

- 1) **Adanya keterangan saksi-saksi** sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yaitu :
 - a. Keterangan Saksi a.n. Nur Maerusdahningsih (Pelapor);
 - b. Keterangan saksi a.n. Elfiani;
 - c. Keterangan saksi a.n. Bunga Tri Aszanila Putri;
 - d. Keterangan saksi a.n. Nelva Susanti;
- 2) **Adanya bukti surat / dokumen** yaitu :
 - a. Hasil Visum Et Repertum dari RS. Bhayangkara Pekanbaru Nomor : VER / 320/VI/KES.3/2023/RSB, Tanggal 28 Juni 2023 yang didapati hasil bahwa :
 - 1) pada kepala sebelah kiri sisi depan, 4,5 cm dari liang telinga, tepat pada batas tumbuh rambut depan, terdapat memar berwarna keunguan dengan ukuran 3 cm x 2,5 cm.
 - 2) pada sudut mata sebelah kiri, 3 cm dibawah batas tumbuh rambut depan, terdapat memar berwarna kehijauan dengan ukuran 1,5 cm x 1 cm.
 - 3) pada kelopak mata kiri bawah, 3,5 cm dari garis pertengahan depan, terdapat memar berwarna biru kehitaman, dengan ukuran 4 cm x 3,5 cm.
 - 4) tepat pada daun telinga sebelah kiri sisi depan, 1 cm dibawah batas tumbuh rambut depan, terdapat 2 memar berwarna



keunggulan dengan ukuran masing-masing 1 cm x 0,5 cm dan 0,5 cm x 0,5 cm.

5) pada punggung tangan kiri, 4 cm dibawah pergelangan tangan, terdapat memar disertai bengkak berwarna kemerahan dengan ukuran 7 cm x 6 cm.

b. Fotocopy surat nikah atas nama Beben Saputra dengan Nur Maerusdah ningsih tertanggal 14 Desember 2018;

c. Fotocopy gambar wajah dan anggota badan korban Nur Maerusdahningsih akibat kekerasan.

3) **Adanya keterangan Tersangka dalam BAP :**

Bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon (Beben Saputra) di BAP pada tanggal 4 Juli 2023 telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri Pemohon a.n. Nur Maerusdahningsih dengan cara meninju, mendorong dan menarik istri Pemohon sendiri dengan kedua tangannya;

4) **Adanya alat bukti petunjuk** tentang adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Tersangka/Pemohon (Sdr. Beben Saputra) yang menunjukkan telah terjadi dugaan melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dimaksud **dalam rumusan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** yang dilakukan oleh Pemohon;

Bahwa Menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-MK/2014 yang menyebutkan bukti permulaan atau bukti permulaan yang cukup adalah 2 (dua) alat bukti yang sah, sesuai dengan pasal 184 KUHAP, bahkan menurut pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi jika alat bukti keterangan tersangka tidak mungkin diperoleh pada saat penyidikan maka keterangan tersangka dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 14 KUHAP menyebutkan tersangka adalah **“seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”**. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis diatas antara lain, keterangan saksi-saksi yang berhubungan dengan perkara tersebut, bukti surat, keterangan Tersangka serta adanya bukti petunjuk yaitu persesuaian keterangan saksi-saksi, alat bukti surat (**vide pasal 188 ayat (2) KUHAP**) penyidik berkesimpulan telah terpenuhi bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana Kekerasan Dalam



Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum tersebut diatas, jelas bahwa secara yuridis materil unsur **bukti permulaan yang cukup atau 2 alat bukti** untuk menetapkan Pemohon Sdr. Beben Saputra sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 14 KUHAP sudah terpenuhi dengan adanya alat bukti keterangan saksi-saksi, bukti surat, bukti petunjuk dan keterangan Tersangka;

Bahwa perlu Termohon tegaskan kepada pemohon dalam hal penetapan Tersangka berdasarkan **Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016** tentang larangan peninjauan kembali putusan Praperadilan telah mengatur bahwa “ **Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka hanya menilai aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.** ”

4. TENTANG PENANGKAPAN DAN PENAHANAN.

- a. Bahwa selanjutnya guna memudahkan proses penyidikan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang Pasal 17 KUHAP dan bukti permulaan yang cukup sebagaimana disebutkan diatas, penyidik melakukan penangkapan terhadap tersangka/ Pemohon (Sdr. Beben Saputra), dengan alasan yuridis telah memiliki bukti permulaan yang cukup dan atau 2 (dua) alat Bukti yang cukup berdasarkan Pasal 184 KUHAP dan penyidik telah menerbitkan surat perintah penangkapan nomor : Sp.Kap/119/VII/2023/ Reskrim tanggal 4 juli 2023 dan berita acara penangkapan dan penyidik telah pula memberikan surat Perintah Penangkapan kepada tersangka/Pemohon serta keluarganya;
- b. Bahwa penyidik dalam melakukan penahanan terhadap tersangka/Pemohon berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan atau 2 (dua) alat bukti sah sehingga mengeluarkan surat Perintah Penahanan nomor: Sp.Han/98/VII/2019/Reskrim tanggal 5 Juli 2023 dan Berita Acara Penahanan tanggal 5 Juli 2023, surat perintah penahanan tersebut telah diberikan Termohon kepada tersangka /Pemohon serta keluarganya;



- c. Bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka/Pemohon karena diduga keras telah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sudah cukup bukti dan sah secara Hukum;
- d. Bahwa Penahanan tersebut dilakukan dengan pertimbangan dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana (vide pasal 21 ayat 1 KUHAP), bahwa adapun fakta yuridis dilakukannya penahanan terhadap tersangka / Pemohon sebagaimana disyaratkan dalam pasal 21 KUHAP adalah adanya bukti yang cukup antara lain adalah Laporan Polisi nomor: LP/B/530/VI/2023/SPKT/POLSEK TAMPAN /POLRESTA PEKANBARU/POLDA RIAU, tanggal 28 Juni 2023, adanya keterangan saksi-saksi seperti tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi diatas dan adanya bukti Surat Hasil Visum Et Repertum dari RS. Bhayangkara Pekanbaru nomor: VER/320/VI/KES.3/2023/RSB, tanggal 28 Juni 2023 serta adanya bukti petunjuk yang bersesuaian dengan bukti yang lainnya;

5. TENTANG DALIL-DALIL PEMOHON.

- 1) Mengenai dalil gugatan Pemohon pada poin II yang pada intinya menerangkan bahwa “ tidak diberikannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) perkara a quo oleh Termohon kepada Pemohon“;

Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasarkan atas fakta-fakta hukum, penyidik Polsek Tampan Polresta Pekanbaru dalam hal ini telah memberikan surat pemberitahuan dimulai penyidikan kepada pemohon/tersangka nomor: SPDP/70/VII/2023/Reskrim, pada tanggal 10 Juli 2023 namun pemohon/tersangka BEBEN SAPUTRA tidak mau menerimanya dengan alasan harus dengan pengacara, tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130/ PUU-XIII/2015 yang menyebutkan Surat pemberitahuan dimulai penyidikan (SPDP) diberikan hanya kepada Kejaksaan, pelapor, korban/tersangka, atas penolakan tersebut termohon telah membuat berita acara penolakan menerima tembusan SPDP, kemudian termohon mengkonfirmasi kepada pengacara pemohon ternyata kuasa hukumnya telah diganti oleh



tersangka tanpa memberitahu pencabutan surat kuasa kepada termohon, dan baru diberitahukan pada tanggal 20 Juli 2023 sehingga ketika diberikan kembali kepada pengacara yang baru tidak mau menerima dengan alasan sudah lewat waktu, tentunya alasan tersebut sangat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan patut dikesampingkan oleh hakim praperadilan;

- 2) Mengenai dalil gugatan Pemohon pada poin II angka 2 yang menerangkan bahwa **“penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon tidak sah dikarenakan tembusan surat perintah penangkapan tidak diberikan kepada keluarga tersangka dalam hal ini keluarga Pemohon”**;

Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasarkan atas fakta hukum, karena termohon telah memberikan surat perintah penangkapan nomor: Sp.Kap/119/VII/2023/ Reskrim tanggal 4 Juli 2023 kepada tersangka /pemohon Beben Saputra sebagaimana tersangka telah membubuhkan tandatangan pada surat tersebut dan penyidik telah pula memberikan tembusan surat Perintah Penangkapan kepada keluarga tersangka sebagaimana dapat dibuktikan dengan adanya ekspedisi pengiriman surat, dengan demikian tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon sudah Profesional, proporsional, prosedural dan berdasarkan Peraturan perundang-undangan, serta dalil Pemohon patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

- 3) Mengenai dalil gugatan Pemohon pada poin II angka 3 yang menerangkan bahwa **“penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon tidak sah dikarenakan tembusan surat perintah penahanan tidak diberikan kepada keluarga tersangka dalam hal ini keluarga Pemohon”**;

Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum, penyidik Polsek Tampan Polresta Pekanbaru telah memberikan surat perintah penahanan nomor: Sp.Han/98/VII/2023/Reskrim tanggal 5 juli 2023 dan berita acara penahanan yang selanjutnya di tembuskan kepada keluarga Pemohon/tersangka sebagaimana dapat dibuktikan dengan adanya ekspedisi pengiriman dan penerimaan surat tersebut, dengan demikian tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon sudah Profesional, proporsional, prosedural dan berdasarkan peraturan perundang-



undangan, serta dalil Pemohon patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dalam hal penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sah secara hukum untuk itu kami mohon kepada yang Mulia Hakim praperadilan yang menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Praperadilan dari Pemohon atas nama Sdr. Beben Saputra yang diwakili oleh Mirwansyah, S.H., M.H. dan Suriti, S.H. dari MS Law Firm untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon sah secara hukum;
3. Menyatakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon sah secara hukum;
4. Menyatakan segala tindakan penyidik yang berhubungan dengan perkara a quo adalah sah secara hukum;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang telah bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Foto copy Surat permintaan keterangan / klarifikasi tertanggal 03 Juli 2023 yang diterbitkan oleh TERMOHON yang ditujukan kepada PEMOHON, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Surat pemberitahuan penangkapan dan dilakukannya penahanan nomor : B/119 – a/VII/2023/Res – Krim tanggal 04 Juli 2023 yang diterbitkan TERMOHON dan disampaikan kepada PEMOHON, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Surat perintah penangkapan nomor : Sp. Kap/119/VII/2023/Reskrim tertanggal 04 Juli 2023, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat perintah penahanan nomor : SP.Han/98/VII/2023/Reskrim tanggal 05 Juli 2023, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat pernyataan dari Sdr. BEBEN SAPUTRA (PEMOHON) tertanggal 07 Agustus 2023, diberi tanda P.5;
6. Foto copy Surat pernyataan dari Sdr. Risnawati (Ibu PEMOHON), Sdr. Ganteng Effendi (Ayah PEMOHON), Sdr. Neo Randa (Adik PEMOHON+)



dan Sdr. Rendhy Tampaty (Adik PEMOHON) tertanggal 07 Agustus 2023,
diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda yaitu bukti **P-1 s/d P-6**, telah diperlihatkan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup dan telah dilegalisasi sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Reynaldi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
 - Bahwa saat ini pemohon ditahan di Polsek Tampan;
 - Bahwa Pemohon ditahan karena masalah KDRT;
 - Bahwa yang melaporkan istrinya pemohon sendiri;
 - Bahwa laporan dibuat pada tanggal 28 Juni 2023;
 - Bahwa pemohon pernah mendapat undangan klarifikasi atau surat keterangan dari Polsek tampan;
 - Bahwa saksi pernah melihat surat undangan tersebut ada di showroom bapaknya pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena Pak Haji ada memberi tahu surat ini diantar oleh Polsek Tampan;
 - Bahwa pemohon menghadiri undangan klarifikasi tanggal 04 Juli 2023 ke Polsek Tampan;
 - Bahwa pemohon langsung ditahan sampai dengan sekarang;
 - Bahwa tidak ada disampaikan surat perintah penangkapan dan penahanan kepada keluarga dari Polsek Tampan;
 - Bahwa pada saat saksi menjenguk pemohon, pemohon ada memberitahu kalau dia disuruh untuk menandatangani Surat Perintah dimulainya penyidikan;
 - Bahwa pemohon tidak menerima surat tersebut;
 - Bahwa Pemohon bercerita bahwa penyidik menyuruh menandatangani dan pemohon tidak mau kemudian penyidik malah marah-marah kepada dia dan memaksanya untuk menandatangani sampai penyidik suruh di foto SPDP karena pemohon tidak mau kata penyidik di punggung pun jadi. Jadi foto SPDP di punggung pemohon;
 - Bahwa pemohon tidak diberi nasi selama 1 (satu) bulan di polsek;
 - Bahwa pemohon ada ditampar oleh Pak Sormin;
 - Bahwa pemohon belum bercerai dengan istrinya;



- Bahwa saksi sering datang ke polsek untuk menemui pemohon;
 - Bahwa alasan pemohon tidak mau menerima SPDP karena katanya waktu itu dipaksa karena ini kelamaan. Dia tidak mau tandatangan karena kelamaan dan orang itu marah-marah;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti bertanda P-3, P-2, P-5 dan P-6 tapi saksi ada melihat bukti P-1;
 - Bahwa Pemohon bercerita terkait dipaksa menandatangani SPDP Dalam 2 minggu setelah dia ditangkap dia sudah 2 minggu dia dipaksa menandatangani SPDP pada tanggal 19 baru di tandatangani;
2. Saksi **Neo Randa**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah adik kandung pemohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon ditahan di Polsek Tampan;
 - Bahwa yang melaporkan adalah istrinya pada tanggal 28 Juni 2023;
 - Bahwa saksi tahu terkait undangan klarifikasi tersebut;
 - Bahwa pemohon menghadirinya pada tanggal 04 Juli 2023;
 - Bahwa pada saat itu pemohon tidak pulang dan langsung ditahan;
 - Bahwa pada saat itu status pemohon sebagai tersangka;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari kedua orang tua saksi karena awalnya yang mendampingi pemohon adalah orang tua saksi;
 - Bahwa pemohon telah ditahan hampir 2 (dua) bulan;
 - Bahwa Polsek Tampan tidak ada memberikan surat perintah penangkapan dan penahan kepada keluarga;
 - Bahwa pemohon ada bercerita terkait pemohon tidak mau menandatangani SPDP;
 - Bahwa pemohon dipaksa menandatangani surat dan disuruh foto SPDP dipunggung. Ada juga ditampar pipi kanan dan kiri di saksikan oleh tahanan Wanita. Setelah itu tahanan Wanita dipindahkan jaksa;
 - Bahwa terkait insiden tersebut saksi dan keluarga saksi ada melaporkannya;
 - Bahwa pada tanggal 21 Juli 2023 Penasihat Hukum menyampaikan ada suatu hal atau perdamaian kepada istrinya untuk mediasinya sudah selesai;
 - Bahwa SPDP betul-betul tidak pernah diberikan penyidik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Termohon telah mengajukan bukti surat-surat yang telah bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Fotocopy laporan polisi nomor:
LP/B/530/VI/2023/SPKT/POLSEK TAMPAN/POLRESTA



1. PEKANBARU/POLDA RIAU, tanggal 28 Juni 2023 an. Nur Maerusdahningsih, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy surat perintah tugas penyelidikan nomor: SP.Gas/530 /VI/2023/ Reskrim tanggal 28 Juni 2023, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy surat perintah penyelidikan nomor: Sp. Lidik/530 /VI/2023/ Reskrim tanggal 28 Juni 2023, tanggal 22 September 2022, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy surat permintaan Visum et Repertum dengan nomor: VER/78/VI/2023, tanggal 28 Juni 2023 kepada RS. Bhayangkara Pekanbaru an. Nur Maerusdahningsih, diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 04 Juli 2023, diberi tanda T-5;
6. Fotocopy notulen gelar perkara penyelidikan tanggal 4 Juli 2023, diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan nomor: Sp.Sidik/80/VII /2023/Reskrim, tanggal 4 Juli 2023, diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Kepada Kajari Pekanbaru nomor : SPDP/70/VII/2023/Reskrim, tanggal 10 Juli 2023, diberi tanda T-8;
9. Fotocopy berita acara pemeriksaan saksi pelapor an. Nur Maerusdahningsih, diberi tanda T-9;
10. Fotocopy berita acara pemeriksaan saksi Elfiani, diberi tanda T-10;
11. Fotocopy berita acara pemeriksaan saksi Bunga Tri Aszanila Putri, diberi tanda T-11;
12. Fotocopy berita acara pemeriksaan saksi Nelva Susanti, diberi tanda T-12;
13. Fotocopy Hasil Visum et Repertum (VER) nomor: VER/320/VI /KES.3/2023/RSB, tanggal 28 Juni 2023, diberi tanda T-13;
14. Fotocopy buku akta nikah an. Nur Maerusdahningsih, diberi tanda T-14;
15. Fotocopy gambar wajah dan anggota badan korban an. Nur Maerusdahningsih, diberi tanda T-15;
16. Fotocopy notulen gelar perkara penetapan tersangka an. Beben Saputra, diberi tanda T-16;
17. Fotocopy berita acara pemeriksaan tersangka atas nama Beben Saputra, diberi tanda T-17;



18. Fotocopy surat perintah penangkapan nomor: Sp.Kap/119/VII/2023/ Reskrim an. Beben Saputra dan Berita Acara Penangkapan tanggal 4 Juli 2023, diberi tanda T-18;
19. Fotocopy Surat Perintah Penahanan nomor : Sp.Han/98/VII / 2023/Reskrim an. Beben Saputra dan Berita Acara Penahanan tanggal 5 Juli 2023, diberi tanda T-19;
20. Fotocopy ekspedisi surat pemberitahuan penangkapan dan penahanan kepada keluarga nomor: B/119-a/VII/2023/Reskrim, tanggal 10 Juli 2023, diberi tanda T-20;
21. Fotocopy perpanjangan penahanan dari Kajari Pekanbaru nomor: PRIN-3521/L.1.10/Eku.1/07/223, tanggal 17 Juli 2023 a.n. Beben Saputra, diberi tanda T-21;
22. Fotocopy ekspedisi tembusan surat perpanjangan penahanan kepada dan Keluarga tersangka Beben Saputra diberi tanda T-22;
23. Fotocopy pengiriman berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Pekanbaru, diberi tanda T-23;
24. Fotocopy berita acara penolakan surat SPDP oleh Tersangka / Pemohon diberi tanda T-24;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda bukti **T-1** sampai dengan **T-24** telah diperlihatkan aslinya, dan telah diberi meterai yang cukup dan telah dilegalisasi sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Termohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ade Putra**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai penyidik pembantu pada polsek Tampan;
 - Bahwa Saksi ada mengirimkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan kepada Istrinya pemohon (Beben);
 - Bahwa Istri Pemohon dan Pemohon belum bercerai;
 - Bahwa pada tanggal 04 Juli 2023, saksi melakukan pemeriksaan kepada pemohon dengan didampingi oleh penasihat hukumnya atas nama Selvi;
 - Bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan diserahkan pada tanggal 10 Juli 2023 tapi ditolak dan tidak ditanda tangani oleh Pemohon (Beben) karena tidak didampingi Penasihat Hukumnya;
 - Bahwa saksi membuat surat Penolakan terhadap Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;
 - Bahwa berkas perkara sudah dikirim ke Kejaksaan Negeri Pekanbaru;



- Bahwa Pemohon Prapid ditahan di polsek Tampan;
- Bahwa ada undangan klarifikasi yang dibuat penyidik ke Pemohon (Beben) yang dibuat tanggal 03 Juli 2023;
- Bahwa undangan Klarifikasi sesuai prosedur ;
- Bahwa Berita acara wawancara (BAW) dibuat tanggal 04 Juli 2023;
- Bahwa Hasil Visum tertanggal 28 Juni 2023;
- Bahwa Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan diberikan kepada pemohon Beben dan Istrinya;
- Bahwa Saksi menerima peralihan kuasa pemohon pada tanggal 20 Juli 2023;
- Bahwa sudah ada perpanjangan penahanan dan sudah diberikan kepada pemohon Beben, Penasihat Hukum pemohon dan Istri Pemohon;

2. Saksi **Nur Maerusdahningsih**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi pernah membuat laporan polisi atas dugaan tindak pidana KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang dilakukan pemohon pada tanggal 28 Juni 2023;
- Bahwa saksi masih terikat perkawinan dengan pemohon pra (Beben);
- Bahwa saksi pernah menerima Surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan dan surat perintah perpanjangan penahanan atas nama pemohon;
- Bahwa Pemohon masih ditahan di polsek Tampan;
- Bahwa saksi tidak ada undangan Klarifikasi di Polsek Tampan ke Pemohon;
- Bahwa Tujuan saksi melaporkan pemohon (Beben) agar dihukum seberat-beratnya;
- Bahwa Saksi ada menerima surat tembusan Surat Perintah Penangkapan tanggal 04 Juli 2023 dan Surat Perintah Penahanan tanggal 05 Juli 2023;
- Bahwa Saksi menerima SPDP tanggal 10 Juli 2023;
- Bahwa yang mendampingi pemohon (Beben) adalah Penasihat Hukum Selvi;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon agar pengadilan negeri menyatakan:



- A. Menyatakan penyidikan yang dilakukan TERMOHON dalam perkara tindak pidana yang disangkakan kepada PEMOHON adalah cacat hukum dan tidak sah ;
- B. Menyatakan penetapan tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON kepada PEMOHON berdasarkan penyidikan yang cacat hukum adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
- C. Menyatakan penangkapan yang dilakukan TERMOHON terhadap PEMOHON sebagaimana surat perintah penangkapan nomor : Sp. Kap/119/VII/2023/Reskrim tanggal 04 Juli 2023 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
- D. Menyatakan penahanan yang dilakukan TERMOHON terhadap PEMOHON sebagaimana surat perintah penahanan nomor : SP.Han/98/VII/2023/Reskrim tertanggal 05 Juli 2023 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
- E. Menyatakan perpanjangan / penahanan lanjutan yang dilakukan TERMOHON kepada PEMOHON adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan pemohon dan jawaban termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh pemohon dan termohon maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- A. Menimbang, bahwa permohonan pra peradilan terkait penyidikan yang dilakukan TERMOHON dalam perkara tindak pidana yang disangkakan kepada PEMOHON adalah cacat hukum dan tidak sah akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait poin ini, Kuasa Pemohon Praperadilan dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat permintaan keterangan / klarifikasi tertanggal 03 Juli 2023 yang diterbitkan oleh TERMOHON yang ditujukan kepada PEMOHON, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Surat pemberitahuan penangkapan dan dilakukannya penahanan nomor : B/119 – a/VII/2023/Res – Krim tanggal 04 Juli 2023 yang diterbitkan TERMOHON dan disampaikan kepada PEMOHON, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Surat perintah penangkapan nomor : Sp. Kap/119/VII/2023/Reskrim tertanggal 04 Juli 2023, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat perintah penahanan nomor : SP.Han/98/VII/2023/Reskrim tanggal 05 Juli 2023, diberi tanda P.4;



5. Foto copy Surat pernyataan dari Sdr. BEBEN SAPUTRA (PEMOHON) tertanggal 07 Agustus 2023, diberi tanda P.5;
6. Foto copy Surat pernyataan dari Sdr. Risnawati (Ibu PEMOHON), Sdr. Ganteng Effendi (Ayah PEMOHON), Sdr. Neo Randa (Adik PEMOHON+) dan Sdr. Rendhy Tampaty (Adik PEMOHON) tertanggal 07 Agustus 2023, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi **Reynaldi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi mengetahui pemohon praperadilan atas nama Beben pada tanggal 04 Juli 2023 diminta datang ke kantor polsek tampan guna menghadiri undangan klarifikasi atas laporan dugaan tindak pidana KDRT (kekerasand alam rumah tangga) dimana pemohon sebagai terlapor dan istri pemohon sebagai pelapor, Saksi mengetahui undangan klarifikasi tersebut dari ayah pemohon (pak Haji), saat ini pemohon ditahan di Polsek Tampan karena masalah KDRT yang dilaporkan oleh istrinya pemohon sendiri, pemohon menghadiri undangan klarifikasi tanggal 04 Juli 2023 ke Polsek Tampan, pemohon disuruh untuk menandatangani Surat Perintah dimulainya penyidikan tapi pemohn menolak karena tidak didampingi penasihat hukumnya, kemudian saksi menyatakan bahwa ia tidak pernah melihat bukti bertanda P-3, P-2, P-5 dan P-6 tapi saksi ada melihat bukti P-1. Saksi **Neo Randa**, tidak disumpah menerangkan sebagai berikut pada pokoknya bahwa saat ini pemohon ditahan di polsek tampan karena dilaporkan istrinya pada tanggal 28 Juni 2023, saksi terkait undangan klarifikasi tersebut pemohon menghadirinya pada tanggal 04 Juli 2023, saksi mengetahui hal tersebut dari kedua orang tua saksi karena awalnya yang mendampingi pemohon adalah orang tua saksi, pemohon telah ditahan hampir 2 (dua) bulan, pemohon tidak mau menandatangani SPDP karena tidak didampingi penasihat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan termohon telah mengajukan bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-24 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi **Ade Putra**, tidak disumpah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi sebagai penyidik pembantu pada polsek Tampan ada mengirimkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan kepada istri pemohon(Beben), Istri Pemohon dan Pemohon belum bercerai dan pada tanggal 28 Juni 2023 istri pemohon membuat laporan mengenai tindak pidana KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dan pada tanggal itu juga keluar hasil visum An. Nur Maerusdahningsih, lalu saksi melakukan pemeriksaan kepada pemohon (dituangkan dalam berita acara wawancara) dengan didampingi oleh penasihat hukumnya atas nama Selvi, Surat Pemberitahuan Dimulainya



Penyidikan diserahkan pada tanggal 10 Juli 2023 tapi ditolak dan tidak ditandatangani oleh Pemohon (Beben) karena tidak didampingi Penasihat Hukumnya, saksi membuat surat Penolakan terhadap Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Vide T-24), undangan klarifikasi yang dibuat penyidik ke Pemohon (Beben) yang dibuat tanggal 03 Juli 2023 sesuai prosedur, berita acara wawancara (BAW) dibuat tanggal 04 Juli 2023, dan terkait Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan diberikan kepada pemohon Beben dan Istrinya. Dan Saksi **Nur Maerusdahningsih**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi membuat laporan polisi atas dugaan tindak pidana KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang dilakukan pemohon pada tanggal 28 Juni 2023, saksi masih terikat perkawinan dengan pemohon pra/Beben (vide bukti T-14), saksi juga pernah menerima Surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan atas nama pemohon (vide bukti T-18, T-19, T-20, T-21 dan T-22), saat ini Pemohon masih ditahan di polsek Tampan, tujuan saksi melaporkan pemohon (Beben) agar dihukum seberat-beratnya, Saksi ada menerima surat tembusan Surat Perintah Penangkapan tanggal 04 Juli 2023, Surat Perintah Penahanan tanggal 05 Juli 2023 dan Saksi menerima SPDP tanggal 10 Juli 2023, yang mendampingi pemohon (Beben) adalah Penasihat Hukum Selvi saksi menerima surat perintah perpanjangan penahanan atas nama pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi pemohon yaitu saksi Rey Naldi dan saksi Neo Randa telah ternyata bahwa pemohon dilaporkan istrinya atas dugaan tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi dari termohon yaitu saksi Ade Saputra dan Saksi Nur Maerusdahningsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan tersebut Polsek Tampan melakukan penyelidikan terkait laporan dugaan tindak pidana tersebut, sebagaimana bukti surat T-1 sampai dengan T-6 dan ditingkatkan ke tahap penyidikan sebagaimana bukti T-7 sampai dengan T-8;

Menimbang, bahwa terkait penyelidikan, termohon telah menerbitkan Surat Perintah Tugas (vide T-2), Surat Perintah Penyelidikan (vide T-3);

Menimbang, bahwa terkait penyidikan termohon telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (vide T-7) dan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (vide T-8);

Menimbang, bahwa penyidikan merupakan tindakan formal dalam proses penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai penyidik atau penyidik pembantu berdasarkan ketentuan Undang-undang,



artinya tindakan penyidikan tidak dapat dilakukan tanpa adanya surat perintah yang sah berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa termohon dalam melakukan penyidikan telah dibekali Surat perintah Penyidikan (vide T-7) dan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (vide T-8);

Menimbang, bahwa terkait Surat Perintah Dimulainya Penyidikan terungkap fakta bahwa pemohon menolak Surat Perintah Dimulainya Penyidikan yang diberikan termohon dengan alasan pemohon tidak didampingi penasihat hukumnya, oleh karena termohon membuat surat bukti penolakan pemohon tersebut (vide bukti T-24). Sehingga Pengadilan Negeri menilai bahwa kewajiban termohon untuk memberikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan kepada pemohon pada tanggal 10 Juli 2023 telah dijalankan terkait ditolak atau diterimanya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan tersebut dinilai adalah hak dari pemohon yang mana Surat Perintah Dimulainya Penyidikan tersebut diberikan masih dalam tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak dimulainya penyidikan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 109 ayat (1) KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi. No. 130/PUU-XII/2015);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa termohon dalam hal ini Polsek Tampan telah melakukan penyidikan secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 1 angka 2 KUHAP jo pasal 106 KUHAP);

B. Menimbang, bahwa terkait pada poin ini yang menyatakan penetapan tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON kepada PEMOHON berdasarkan penyidikan yang cacat hukum adalah tidak sah dan batal demi hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tindakan penyidikan yang telah dinyatakan sah dan berdasar hukum diatas adalah bertujuan mencari dan mengumpulkan bukti-bukti, sedangkan bukti-bukti dimaksud telah menunjuk pada alat bukti sebagaimana ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 yang pada pokoknya dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka harus didukung minimal 2 (dua) alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan termohon dalam hal ini polsek tampan, telah mengajukan bukti permulaan berupa bukti T-9 sampai dengan T-12 dan bukti surat T-13 sampai dengan T-15 dan juga telah melakukan gelar perkara apakah pemohon dapat ditetapkan



sebagai tersangka (vide bukti T-16 sampai dengan T-17) yang mana berdasarkan keterangan saksi Reynaldi gelar perkara tersebut dilakukan pada tanggal 04 Juli 2023 setelah dilakukan pemeriksaan kepada pemohon sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Wawancara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa termohon dalam menetapkan pemohon telah sesuai dengan 2 (dua) alat bukti permulaan, dengan demikian penetapan tersangka sebagaimana dimaksudkan pasal 1 angka 14 KUHAP adalah sah dan berdasar hukum;

C. Menimbang, bahwa terkait poin ini yang menyatakan penangkapan yang dilakukan TERMOHON terhadap PEMOHON sebagaimana surat perintah penangkapan nomor : Sp. Kap/119/VII/2023/Reskrim tanggal 04 Juli 2023 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat pemohon yaitu bukti surat bertanda P-2 berupa Surat pemberitahuan penangkapan dan dilakukannya penahanan nomor : B/119 – a/VII/2023/Res – Krim tanggal 04 Juli 2023 yang diterbitkan TERMOHON dan disampaikan kepada PEMOHON dan bukti surat bertanda P-3 berupa Surat perintah penangkapan nomor : Sp. Kap/119/VII/2023/Reskrim tertanggal 04 Juli 2023 yang didukung dengan keterangan saksi Reynaldi dan saksi Neo Randa bahwa setelah pemohon hadir di polsek tampan untuk menghadiri undangan klarifikasi tanggal 04 Juli 2023, pemohon langsung ditahan di polsek tampan, dan surat perintah penangkapan tidak ada diberikan kepada keluarga pemohon;

Menimbang, bahwa surat perintah penangkapan (vide bukti T-18) telah diberikan kepada pemohon dan kepada keluarga pemohon yaitu istri dari pemohon yang bernama Nur Maerusdahningsih / pelapor (vide bukti T-20);

Menimbang, bahwa terkait fakta-fakta diatas Pengadilan Negeri berpendapat walaupun istri pemohon adalah saksi pelapor, oleh karena belum putus karena perceraian maka secara formil bahwa istri pemohon masih dinilai adalah keluarga dari pemohon dan juga berdasarkan keterangan saksi Reynaldi maupun saksi Neo Randa terungkap dipersidangan bahwa mereka tahu pemohon ada permasalahan hukum dan diundang untuk memberikan klarifikasi di polsek tampan, dan ditahan di polsek tampan, sehingga tembusan surat penangkapan dinilai telah sampai kepada keluarga pemohon, dengan demikian penangkapan terhadap pemohon adalah sah dan berdasar pasal 18 ayat (3) KUHAP;



Menimbang, bahwa terkait poin huruf D yang menyatakan penahanan yang dilakukan TERMOHON terhadap PEMOHON sebagaimana surat perintah penahanan nomor : SP.Han/98/VII/2023/Reskrim tertanggal 05 Juli 2023 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dan E yang menyatakan perpanjangan / penahanan lanjutan yang dilakukan TERMOHON kepada PEMOHON adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pemohon bertanda P-4 dan P-6 serta keterangan saksi Reynaldi dan saksi Neo Randa bahwa surat Perintah Penahanan dan Surat Perintah Perpanjangan tidak diterima oleh keluarga pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ade Putra dan saksi Nur Maerusdahningsih bahwa tembusan Surat Perintah Penahanan dan Surat Perintah Perpanjangan penahanan telah diberikan dan diterima oleh keluarga pemohon yaitu istri pemohon yang bernama Nur Maerusdahningsih sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa saksi Nur Maerusdahningsih secara formil masih terikat perkawinan dan berdasarkan ket saksi Reynaldi dan Neo Randa bahwa saksi pemohon tersebut mengetahui pemohon telah ditangkap dan ditahan di polsek tampan, sehingga oleh karena itu dinilai surat perintah penahanan, dan surat perintah perpanjangan penahanan telah sampai dan diketahui oleh keluarga pemohon untuk itu terkait hal tersebut berdasarkan pasal 21 ayat (3) KUHAP, sehingga dapat dinyatakan surat perintah penahanan dan surat perpanjangan penahanan sah dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Pengadilan Negeri menilai bahwa Penyidikan yang dilakukan terhadap pemohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan nomor: Sp.Sidik/80/VII / 2023/Reskrim, tanggal 4 Juli 2023 adalah sah dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka semua tuntutan Pemohon sebagaimana dalam petitum Permohonan Pemohon tidak cukup beralasan menurut hukum, dengan demikian semua petitum tersebut sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon ditolak seluruhnya, maka kepada pemohon dibebankan biaya perkara sejumlah nihil;

Memperhatikan, Pasal 77 KUHAP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

Halaman 28 dari Halaman 29 Putusan Nomor 18/Pid.Pra/2023/PN Pbr



Direktoran Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023 oleh Yuli Artha Pujayotama, S.H. M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Solviati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Solviati, S.H., M.H.

Yuli Artha Pujayotama, S.H. M.H.